



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL WILAYAH PROPINSI RIAU KANTOR KOTA BATAM

ALAMAT : JL. PRAMUKA KOMPLEK PERKANTORAN SEKUPANG TELP. (0778) 322569 FAX : 324442

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL KOTA BATAM

PROPINSI RIAU

Nomor : 106 / 109.7.6/DS/2001

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TK "AISYIYAH"

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL KOTA BATAM

PROPINSI RIAU

Membaca

: Surat permohonan Yayasan Aisyiyah Cabang Batam

Nomor : IIIA.4a/052/x/1998

Tanggal 05 Oktober 1998

Menimbang

:

- Bahwa Yayasan Aisyiyah Cabang Batam dan Taman Kanak - Kanak Aisyiyah yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak tersebut.

Mengingat

:

1. Undang - undang Nomor 02 Tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 Tahun 1990;
 - b. Nomor 38 Tahun 1992;
 - c. Nomor 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 - a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 026/O/1984;
 - b. Nomor 0486/U/1992;
 - c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/ U/1995
 - d. Nomor : 27051/A2.1.2/KP/98 Tanggal : 19 Januari 1998
 - .. (SK Pengangkatan Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Batam)

Memperhatikan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tanggal 02 Juli 1991 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

: Memberi izin kepada :

- Nama Yayasan : Yayasan Aisyiyah Cabang Batam
- Alamat : Jl Batu Aji Permai Blok B 52 Telp 391 247 Kota Batam

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - kanak :

- Nama : Aisyiyah
- Alamat : Batu Aji Baru Kota Batam

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992, pemberian Izin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : BATAM
PADA TANGGAL : 22 Februari 2001

KEPALA,

DRS. H. ARI PIN

Nip. 131 473 191